# KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

### **TESIS**

NAMA : MAMAN SUNARYA

NPM : 0706177690



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009

# KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

# **TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NAMA : MAMAN SUNARYA

NPM : 0706177690



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JULI 2009

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : MAMAN SUNARYA

NPM : 0706177690

Tanda Tangan:

Tanggal : 15 Juli 2009

(.....)

#### LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : MAMAN SUNARYA

NPM : 0706177690

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf

Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### **DEWAN PENGUJI**

: GEMALA DEWI, SH, LL.M.

Ditetapkan di : Depok

Penguji

Tanggal: 15 Juli 2009

#### PENGANTAR PENULIS

Penulis bersyukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT atas selesainya tesis ini. Hanya dengan pertolongan dan petunjuk-Nya sajalah, tesisi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, segala puji penulis panjatkan tiada henti kepada-Nya, Yang Maha Segala-galanya. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah bagi Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang beriman.

Atas selesainya tesis ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

- 1. Ibu Hj. Farida Prihatini, SH, MH, CN, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan terhadap isi tesis ini;
- Para Penguji tesis ini, yaitu: Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH dan Ibu Gemala Dewi, SH, LL.M, yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini;
- 3. Para Dosen Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang telah dengan ikhlas membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis;
- 4. Seluruh staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan;
- 5. Rekan-rekan Angkatan 2007, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Teriring do'a, semoga bantuan Bapak dan Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala yang sebesar-besarnya, amin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada belahan jiwa, isteri tercinta, ibu dari anak-anak penulis, adinda Yuliani.S, yang setia dan sabar mendampingi, mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Juga kepada anak-anak penulis: Rifki, Rafni dan Rahmah, yang telah banyak penulis lalaikan selama penulis menyelesaikan tesis ini, dengan

iringan do'a: "Ya Allah jadikanlah isteri dan anak-anak-ku sebagai penyejuk mata bagiku, dan jadikanlah kami panutan orang-orang yang bertaqwa." Amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis, Ibunda Hj. Marnah Setianah dan Ayahanda (Alm.) Atip Achya, yang telah merawat, mendidik dan menyayangi penulis, dengan iringan do'a: "Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua-ku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil," amin.

Sebagai suatu karya ilmiah di bidang hukum, tesis ini ditulis dengan berusaha mengikuti kaedah karya ilmiah bidang hukum, namun demikian pasti terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa datang.

Terima Kasih
Depok, Juli 2009
Penulis

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : MAMAN SUNARYA

NPM : 0706177690

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR

41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF"

Beserta instrumen/disain/perangkat yang ada. Berdasarkan persetujuan Hak Bebas

Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan

bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),

merawat serta memublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan

nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal: 15 Juli 2009

Yang Membuat Pernyataan,

(MAMAN SUNARYA)

#### **ABSTRAK**

Nama : MAMAN SUNARYA Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf.

Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

Kata kunci:

Notaris, wakaf, akta.

# **ABSTRACT**

Name : MAMAN SUNARYA Study Program : Magister Kenotariatan

Title : Public Notayr's Authority in making Pledge Deed on Wakaf

Land according to government regulation number 42 year 2006 about implementation of the law number 41 year 2004 on

Wakaf.

This thesis discusses about Public Notary's authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land's legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach. Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN.

Key Words:

Notary, wakaf, deed.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	
1.3 Metode Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA	
IKRAR WAKAF TANAH MENURUT PERATURAN	
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG	
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN	
2004 TENTANG WAKAF	
2.1 Notaris dan Akta	10
2.1.1 Sejarah Notaris	10
2.1.2 Jabatan Notaris	15
2.1.3 Syarat, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris	18
2.1.4 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	21
2.1.5 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	28
2.2 Hukum Wakaf dan Perkembangannya	
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf Menurut Hukum Islam	32
2.2.1.1 Pengertian Wakaf	32
2.2.1.2 Sejarah Wakaf	36
2.2.1.3 Beberapa Dasar Hukum Wakaf di dalam al-Quran	
dan Hadits	
2.2.1.4 Rukun-rukun dan Syarat-syarat Wakaf	42
2.2.2 Pengaturan Wakaf Di Indonesia	46
2.2.2.1 Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah	
No. 28 Tahun 1977	46
2.2.2.2 Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah	
No. 28 Tahun 1977	50
2.2.2.3 Berlakunya Undang-Undang Nomor 41	
Tahun 2004	54
2.3 Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam	
Membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah	
2.3.1 Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	63
2.3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah	
Yang Dibuat Notaris	69
2.3.3 Hubungan Fungsional Antara Notaris sebagai	
PPAIW, PPAT Dan BPN	73

BAB 3 PENUTUP	78
3.1 Kesimpulan	
3.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	81



# BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah,<sup>2</sup> wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Menurut Sayyid Sabiq,<sup>3</sup> wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sedangkan menurut Moh. Saifulloh Al-Aziz. S,<sup>4</sup> wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebiasaan demi ridho Allah SWT.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No. 41, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No.4459, Pasal 1 angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 635.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, jilid 14, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Moh. Saifulloh Al-Aziz. S, *Fiqih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal. 421.